



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/07/2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS
23 (DUA PULUH TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Persetujuan atas 23 (Dua Puluh Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 23 (Dua Puluh Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- Lampiran I : Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Lampiran II : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- Lampiran III : Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Lampiran IV : Penanaman Modal;
- Lampiran V : Pengelolaan Sampah;
- Lampiran VI : Pencabutan 6 (Enam) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;
- Lampiran VII : Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Lampiran VIII : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa;
- Lampiran IX : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Lampiran X : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Lampiran XI : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Lampiran XII : Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Lampiran XIII : Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus;
- Lampiran XIV : Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Lampiran XV : Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Kudus;
- Lampiran XVI : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Lampiran XVII : Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan;
- Lampiran XVIII : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Lampiran XIX : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Lampiran XX : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
- Lampiran XXI : Pedoman Kerjasama Desa;
- Lampiran XXII : Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Lampiran XXIII : Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.


KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya agar memperhatikan pendapat dan saran Panitia Khusus serta Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Mei 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



MASAN

BERITA ACARA

Nomor : $\frac{188/1114/2017}{188/387/2017}$

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KUDUS DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

TENTANG

23 (DUA PULUH TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. MUSTHOFA : Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. MASAN, SE, MM : Ketua DPRD Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyetujui 23 (Dua Puluh Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, yaitu :
 - a. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - d. Penanaman Modal;
 - e. Pengelolaan Sampah;
 - f. Pencabutan 6 (Enam) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;
 - g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - h. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan

- Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa;
- i. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - j. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - k. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - l. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - m. Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus;
 - n. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - o. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Kudus;
 - p. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - q. Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan;
 - r. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - s. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - t. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
 - u. Pedoman Kerjasama Desa;
 - v. Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - w. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus TanggalNomortentang Persetujuan atas 23 (Dua Puluh Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.

2. PIHAK PERTAMA akan menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KUDUS



H. MUSTHOFA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



MASAN, SE, MM